



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP) 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Batu Tambun Desa Tarempa Selatan Kec. Siantan

Email : dishublh.anambas@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karuniannya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. LKjIP Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja dinas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tarempa, Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,

Abdul Kadir, ST.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19790125 201001 1 007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I	
Daftar Isi	II	
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Tugas dan Fungsi	2
	<i>Tabel Struktur Organisasi</i>	4
	1.4 Sumber Daya Manusia	5
	1.5 Dasar Hukum	7
	1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II	2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	9
	2.1.1 Visi	10
	2.1.2 Misi	11
	2.1.3 Tujuan dan Sasaran	12
	2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	12
	<i>Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu</i>	12
	2.2.3 Indikator Kinerja Utama hasil Reviu	13
	<i>Tabel Indikator Kinerja Utama</i>	14
	2.2.4 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	15
	<i>Tabel Perjanjian Kinerja</i>	15
	<i>Tabel Program Beserta Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023</i>	15
	2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	16
	<i>Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target</i>	17
	<i>Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	18
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	19
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	19
	B. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
	<i>Tabel Capaian Kinerja</i>	21
	C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	22
	<i>Tabel Capaian Indikator Kinerja</i>	23
	<i>Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Renstra</i>	24
	<i>Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan</i>	24
	<i>Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran</i>	25
	<i>Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan</i>	26
	<i>Dokumentasi</i>	28
	D. Akuntabilitas Keuangan	29
	<i>Tabel Pagu dan Realisasi</i>	29
BAB IV	Penutup	34



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut



Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban tertulis Unit Eselon II Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup kepada Bupati Kepulauan Anambas atas pencapaian Kinerja Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023.
 - b. Memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
- Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kepulauan Anambas selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sebagai langkah upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas ini DISHUBLH menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan perhubungan dan urusan lingkungan hidup serta pelayanan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;



- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana yang terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA
DISHUBLH

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 59 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
ABDUL HARIS

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021



1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perhubungan Darat
- c. Bidang Perhubungan Laut
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
- e. Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan teknis urusan perhubungan dan lingkungan hidup, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup memiliki 2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu :

1. UPT Pengelolaan Sampah
2. UPT Pengelolaan Transportasi



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh aparatur sebanyak 246 orang, dengan rincian 33 orang berstatus sebagai PNS, 2 orang PPPK dan 211 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel. Aparatur DISHUBLH berdasarkan pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan							Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	NON	
1	PNS	2	19	6	6	-	-	-	33
2	PPPK	-	2	-	-	-	-	-	2
2	PTT	-	15	11	126	19	26	14	211
Jumlah		2	36	17	132	19	26	14	246

Tabel. Aparatur PNS DISHUBLH Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	Golongan IV/a	2
2	Golongan III/d	9
3	Golongan III/c	5
4	Golongan III/b	3
5	Golongan III/a	10
6	Golongan II/d	4
Jumlah		33

Tabel. Aparatur PNS DISHUBLH Berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4



4	Eselon IV/a	7
5	Eselon IV/b	2
Jumlah		15

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6 Sistematika Penyajian

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Tugas dan Fungsi
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
- 2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
- 3.3 Analisis Capaian Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Kepulauan Anambas terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas



Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun untuk lima tahun ke depan dibingkai dalam suatu gagasan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah”**, yang disingkat menjadi **“ANAMBAS BERMADAH”**.

Kabupaten Maritim Terdepan berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdaya Saing menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.



Maju bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antarwilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat menyejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para Lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai Budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang **"Berakhlakul Karimah"**. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, Budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

2.1.2 Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.
2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak
3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal
4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.



6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa.
7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Masing-masing misi dimaksud akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar misi yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan baik.

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Masing-masing misi dimaksud akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar misi yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan baik.

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
			1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan konektivitas antar pulau, antar daerah, dan dengan negara tetangga	1.1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Dalam Menunjang Mobilitas Kegiatan Masyarakat	1.1.1. Indeks Aksesibilitas	75%	80%	85%	85%	85%	100%



2.	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim secara ramah lingkungan	2.1.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.1.1.	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75%	80%	85%	90%	95%	100%
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	3.1.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	3.1.1.	Nilai RB Perangkat Daerah					25	30
				3.1.2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah					60	65

2.2.3 Indikator Kinerja Utama hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis, juga dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel dibawah ini :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2023**

Tabel.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	3	Formulasi/ Cara Hitung	4	Sumber data	KET
1	2	3	3	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	<p>Nilai yang menyatakan status mutu air di suatu tempat</p> $P_{Ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)^2 + (C_u/L_u)^2}{2}}$			
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Udara IKLH = $100 - 50/0.9 * ((\text{leu} - 0,1))$			
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	$ITH = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$			
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Hasil Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Tahun 2021-2026)	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			
3	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan kepada Masyarakat	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi dibagi jumlah kebutuhan Lintas Penyeberangan Kabupaten x 100			
		Persentase Cakupan panjang jalan yang dilengkapi sarpras alat perlengkapan jalan	Persentase Cakupan panjang jalan yang dilengkapi sarpras alat perlengkapan jalan	Jumlah panjang jalan Kabupaten yang dilengkapi sarpras dibagi total panjang jalan Kabupaten x 100			



2.2.4 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah daerah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel.
**Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Tahun 2023 Hasil Reviu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	56,80
		Indeks Kualitas Udara	85,55
		Indeks Kualitas Lahan	80,11
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,00
3	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	73,00
		Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan	66,82

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup melaksanakan 11 Program/Kegiatan beserta pagu anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 13.731.267.801
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (UPT Pengelolaan Transportasi)	Rp. 386.495.816



3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (UPT Pengelolaan Sampah)	Rp.	798.417.236
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	15.055.533.216
5	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	8.604.144.184
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	649.297.850
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	107.750.000
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	102.660.071
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	50.000.000
10	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	130.560.150
11	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	1.139.050.829
TOTAL		Rp.	40.755.177.153

2.1. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.



Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Perhubungan dan lingkungan Hidup antara lain :

- Sasaran yang berorientasi hasil dalam dokumen Renstra Masih dibawah 75% dari keseluruhan sasaran yang telah ditetapkan;
- Indikator Kinerja sasaran pada Renstra belum memenuhi kriteria indikator yang berorientasi output dan outcome penting;
- Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD;
- Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- Dokumen Renstra belum di Reviu secara berkala.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan	70,5	70,6	70,7	70,8	70,9	70,9
			Indeks Kualitas Air	60,10	60,20	60,30	60,40	60,50	60,60
			Indeks Kualitas Udara	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
			Indeks Kualitas Lahan	61,10	61,20	61,30	61,40	61,50	61,60
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DISHUBLH	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	30,00	40,00	50,00	60,10	60,20	60,20
			Nilai AKIP	55,00	57,00	60,00	60,10	60,20	60,20
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,45	0,61	0,74	0,84	1	1
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,33	0,5	0,67	0,83	1	1
		Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	43,20	59,50	73,00	83,80	100,00	100,00
			Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan	51,61	59,45	66,82	74,65	82,49	89,86



b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

c. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2023 diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dengan Bupati Kepulauan Anambas dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	56,80
		Indeks Kualitas Udara	85,55
		Indeks Kualitas Lahan	80,11
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,00
3	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,61
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,50
		Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	73,00
		Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi spras alat perlengkapan jalan	66,82



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang, menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan serta kegagalan di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terwujudnya visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Alat ukur untuk capaian kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi



masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan cara melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
> 100%	Melebihi Target	Merah
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Hijau
< 100%	Tidak Tercapai	Kuning

Sedangkan untuk mengukur predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Rata – Rata Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Sasaran kelembagaan DISHUBLH merupakan sasaran yang mendukung misi ke 3 (tiga) dan 4 (empat) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam laporan ini, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan



pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal yang pertama kali harus dilakukan suatu instansi adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu instansi pemerintah bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah melakukan reviu terhadap IKU. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel.
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status	Predikat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan	73,55	82,32	111,9%		Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air	56,80	70,00	123,2%		Sangat Baik
		Indeks Kualitas Udara	85,55	89,37	104,5%		Sangat Baik
		Indeks Kualitas Lahan	80,11	90,45	112,9%		Sangat Baik
Capaian Sasaran 1					113,1%		Sangat Baik



2.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,00	66,10	110,2%		Sangat Baik
Capaian Sasaran 2					110,2%		Sangat Baik
3.	Meningkatnya Pelayanan lalu lintas dan Angkutan kepada masyarakat	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,74	0,83	112,2%		Sangat Baik
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,67	0,33	49,3%		Kurang
		Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	73,00	33	45,2%		Kurang
		Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan	66,82	56	83,8%		Kurang
Capaian Sasaran 3					72,6%		Cukup

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan 111,92%.
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 110,2%.
3. Rasio Konektivitas Angkutan Laut 112,2%.

Capaian kinerja yang kurang dari target ditunjukkan pada indikator sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan 49,3%.
2. Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi 45,2%.
3. Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan 83,8%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.



Tahun 2023 adalah tahun Kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan	73,46	82,32
2	Nilai AKIP	58,70	66,10
3	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,83	0,83
4	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,33	0,33
5	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	33,00	33,00
6	Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan	56,00	56,00

Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara realisasi IKU tahun 2022 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan mengalami kenaikan yang sebelumnya 73,46 naik menjadi 82,32.
2. Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah, Nilai AKIP DISHUBLH Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebesar 66,10 atau mengalami kenaikan sebesar 7,4
3. Rasio Konektivitas Angkutan Laut Tahun 2023 sebesar 0,83 sama seperti tahun sebelumnya.
4. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan dan Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi tetap seperti tahun sebelumnya.
5. Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan Tahun 2023 sama seperti tahun sebelumnya.



Tabel.
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan	74.84	82,32	110%
2	Nilai AKIP	60.20	66,10	109,8%
3	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	1	0,83	83%
4	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	1	0,33	33%
5	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	100	33,00	33%
6	Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi spras alat perlengkapan jalan	89,86	56,00	62,3%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari target yang ditetapkan pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah tercapai dengan tingkat kemajuan rata-rata tahun 2023 adalah sebesar 74,50%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kepala OPD dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan di RENSTRA untuk pencapaian IKU dapat dilaksanakan dengan baik sehingga realisasi pencapaian target pada tahun kedua target Renstra pun cukup baik.

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi. Pada Tahun 2023 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Keterbatasan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan.



Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

1. Memberikan pembinaan dan kesempatan kepada SDM untuk belajar berlatih agar menjadi ASN yang terlatih, terampil, bertanggung jawab, cakap dan mempunyai integritas yang tinggi dan melaksanakan tugas;
2. Menyusun program kegiatan yang berorientasi hasil dan tepat untuk mencapai sasaran yang direncanakan.

➤ **Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung sasaran pada Dinas Perhubungan adalah :

1. Pencegahan Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pagu Rp. 107.750.000,00.
2. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pagu Rp. 7.358.320.236,00.
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pagu Rp. 1.035.823.948,00.
4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota pagu Rp. 3.225.688.067,00.
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu Rp. 11.372.380.149,00.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Pelabuhan laut yang



memadai dan tenaga internal untuk melakukan pengawasan dan fasilitas perlengkapan jalan dan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

➤ **Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program penunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri atas tiga (3) kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

. **Sasaran Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Lahan**

• **Indikator Indeks Kualitas Lingkungan**

Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Indikator Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun sebelumnya karena Indeks Kualitas Air yang rendah sehingga mempengaruhi nilai keseluruhan Indeks Lingkungan Hidup.

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas dan angkutan kepada masyarakat

• **Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Laut**

Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Indikator Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 adalah Program Pengelolaan Pelayaran. Rasio Konektivitas Angkutan Laut stagnan disebabkan tidak adanya penambahan trayek lintasan angkutan laut dalam Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun sebelumnya.

• **Indikator Rasio Angkutan Penyeberangan**


Program/ kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Rasio Angkutan Penyeberangan adalah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Tidak ada perubahan dari capaian indikator tahun sebelumnya



dikarenakan keterbatasan anggaran dalam penambahan jumlah lintas angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 6 Lintasan Angkutan Penyeberangan hanya ada dua yang sudah beroperasi, dua lintasan baru mempunyai DED dan 2 Lintasan yang belum mempunyai DED ataupun beroperasi.



Foto Dokumentasi Kegiatan





D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dengan nilai sebesar Rp. 40.755.177.153,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.30.582.353.585,39 atau dengan serapan dana APBD mencapai 75,04%. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.977.736.136,00	2.409.594.445,00	80,92	59,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	798.417.236,00	772.541.239,00	96,76	66,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.351.036,00	341.950.493,00	96,23	77,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	846.000,00	836.800,00	98,91	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	248.760.200,00	243.019.000,00	97,69	98,72
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	2.880.000,00	1.512.500,00	52,52	62,07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	1.000.000,00	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	38.270.600,00	37.561.393,00	98,15	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	14.550.000,00	10.935.000,00	75,15	81,46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	49.044.236,00	48.085.800,00	98,05	99,09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.808.200,00	3.612.436,00	62,20	72,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	2.720.000,00	2.689.700,00	98,89	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	3.088.200,00	922.736,00	29,88	44,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.258.000,00	426.978.310,00	97,65	49,30



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	434.578.000,00	426.978.310,00	98,25	98,60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	2.680.000,00	-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	649.297.850,00	546.286.911,00	84,14	90,56
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	179.858.000,00	179.858.000,00	100,00	100,00
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	179.858.000,00	179.858.000,00	100,00	100,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	469.439.850,00	366.428.911,00	78,06	81,11
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	469.439.850,00	366.428.911,00	78,06	81,11
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	107.750.000,00	14.851.472,00	13,60	14,77
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	107.750.000,00	14.851.472,00	13,60	14,77
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	50.000.000,00	14.851.472,00	29,30	29,53
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	57.750.000,00	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	102.660.071,00	28.275.100,00	27,54	44,38
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	102.660.071,00	28.275.100,00	27,54	44,38
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	102.660.071,00	28.275.100,00	27,54	44,38
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50.000.000,00	30.087.220,00	60,17	64,40
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	30.087.220,00	60,17	64,40
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	50.000.000,00	30.087.220,00	60,17	64,40
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	130.560.150,00	67.847.200,00	51,97	73,58
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.560.150,00	67.847.200,00	51,97	73,58



Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	130.560.150,00	67.847.200,00	51,97	73,58
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.139.050.829,00	949.905.303,00	83,39	63,70
Pengelolaan Sampah	1.139.050.829,00	949.905.303,00	83,39	63,70
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	155.000.000,00	136.832.500,00	88,28	89,25
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	831.550.829,00	805.572.803,00	96,88	96,94
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	152.500.000,00	7.500.000,00	4,92	4,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.777.441.017,00	28.172.759.140,39	74,58	71,80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.117.763.617,00	12.375.786.363,39	87,66	75,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.214.491,00	12.514.800,00	51,68	37,03
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	20.593.891,00	12.514.800,00	60,77	74,05
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	3.620.600,00	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.666.540.700,00	5.136.917.277,00	90,65	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	5.275.160.700,00	4.762.732.277,00	90,29	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	391.380.000,00	374.185.000,00	95,61	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.166.880.142,00	887.961.107,39	76,10	77,69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	1.681.700,00	1.674.000,00	99,54	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	16.489.500,00	1.506.900,00	9,14	9,14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	31.519.616,00	92,39	0,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	190.330.565,00	129.149.000,00	67,86	68,08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	1.083.300,00	1.046.400,00	96,59	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	178.727.200,00	178.423.580,00	99,83	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	111.944.752,00	91.425.820,00	81,67	82,18



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	47.200.000,00	35.728.850,00	75,70	77,75
Fasilitas Kunjungan Tamu (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	66.930.000,00	66.405.700,00	99,22	100,00
Fasilitas Kunjungan Tamu (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	20.000.000,00	19.829.000,00	99,15	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	35.424.000,00	35.365.054,00	99,83	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	461.709.509,00	323.566.711,00	70,08	72,81
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.000.000,00	26.598.000,00	68,20	69,95
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	39.000.000,00	26.598.000,00	68,20	69,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.836.899.284,00	6.033.321.649,00	88,25	88,26
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	5.670.500,00	5.441.925,00	95,97	97,52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	54.715.000,00	48.759.404,00	89,12	89,12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	16.760.500,00	14.309.000,00	85,37	86,18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	69.783.300,00	45.335.000,00	64,97	65,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	16.112.600,00	14.228.000,00	88,30	91,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	6.673.857.384,00	5.905.248.320,00	88,48	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.229.000,00	278.473.530,00	72,48	81,36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	218.560.000,00	113.512.000,00	51,94	26,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	88.219.000,00	88.191.530,00	99,97	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	3.570.000,00	3.570.000,00	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	73.880.000,00	73.200.000,00	99,08	99,08
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.055.533.216,00	11.078.746.775,00	73,59	21,69



Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.480.653.067,00	698.442.961,00	20,07	14,46
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	3.225.688.067,00	686.072.161,00	21,27	24,07
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	254.965.000,00	12.370.800,00	4,85	4,85
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	7.506.400,00	5,00	5,00
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	150.000.000,00	7.506.400,00	5,00	5,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.424.880.149,00	10.372.797.414,00	90,79	45,62
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	11.372.380.149,00	10.372.797.414,00	91,21	91,24
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	52.500.000,00	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.604.144.184,00	4.718.226.002,00	54,84	78,67
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	8.604.144.184,00	4.718.226.002,00	54,84	78,67
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	7.358.320.236,00	3.734.769.539,00	50,76	68,68
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	1.035.823.948,00	805.976.863,00	77,81	82,95
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	210.000.000,00	177.479.600,00	84,51	84,38
Jumlah	40.755.177.153,00	30.582.353.585,39	75,04	59,18



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas. Tahun 2021 - 2026.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai misi ke dua dan keempat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sasaran strategis yang ditetapkan adalah “Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata” dan “Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah” secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 7 (tujuh) indikator sasaran, dan semua tercapai dengan cukup baik.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.